

**CHILDFREE PERSPEKTIF TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SOFIANA UMI LARASATI**  
**NIM. 1119003**

**PROGRAM STUDI KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**CHILDFREE PERSPEKTIF TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SOFIANA UMI LARASATI**  
**NIM. 1119003**

**PROGRAM STUDI KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiana Umi Larasati

NIM : 1119003

Judul Skripsi : *Childfree* perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah  
Kabupaten Pematang.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



**Sofiana Umi Larasati**

NIM. 1119003

## NOTA PEMBIMBING

**Khafid Abadi M.H.I**

(Desa Pasekaran RT 01 RW 02 Kec. Batang Kab. Batang)

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sofiana Umi Larasati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SOFIANA UMI LARASATI

NIM : 1119003

Judul Skripsi : *Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pematang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 16 Oktober 2023

Pembimbing,



**Khafid Abadi M.H.I**

**NIP. 198804282019031013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Sofiana Umi Larasati

NIM : 1119003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten  
Pemalang

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai  
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing**

**Khafid Abadi, M.H.I.**  
NIP. 198804282019031013

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196503301991032001

**Penguji II**

**Alamul Yaqin, M.H.**  
NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 4 Desember 2023

Disahkan oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ś a'	<b>Ś</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ḥ a'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Żal	<b>Ż</b>	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّينَ	<i>Ditulis</i>	<i>muta 'aqqidīn</i>
--------------	----------------	----------------------

عِدَّة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>
--------	----------------	---------------

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu'anntaŚ*

**G. Vokal Rangkap**

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *As-Sayyi'ah*

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

2. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan ini, yang telah memberikan dukungan materi maupun nomateri. Untuk itu dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, yang paling penulis cintai Ibunda Eni Wanti dan Bapak Rohmat, Terima kasih penulis sampaikan karena telah mendukung penulis mencari ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mulai awal hingga akhir dan telah penuh dengan kesabaran dalam mendidik penulis selama ini, berkat kasih sayang, doa dan bimbingan kalian, penulis merasa menjadi insan yang lebih baik saat ini. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah swt. Dan dijadikan penghuni surga kelak, Aamin.
2. Kepada sahabat saya Titami Fara Fasicha, Dina Nur Amilah Balbisi, dan Uswatun Khasanah yang telah memberikan dorongan serta motivasi.
3. Kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga detik ini. Terimakasih.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya informasi di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai *Childfree* dari perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

## **MOTO**

“Kemampuan orang tua dalam mendidik anak terdapat batasan, sedangkan pintu pertolongan

Allah tidak terbatas, maka iringi proses mendidik anak dengan doa.”



## ABSTRAK

**Sofiana Umi Larasati, 1119003, 2023.** *Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

**Pembimbing Khafid Abadi M.H.I**

Pernikahan tanpa anak atau *Childfree* merupakan sebuah konsep dimana sepasang suami istri tidak ingin memiliki anak dalam perkawinannya. *Childfree* yakni sebutan untuk orang yang mengambil keputusan untuk tidak mempunyai anak. Secara bahasa *Childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Melihat fenomena *Childfree* yang ditunjukkan oleh publik figur, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi pelaksanaan pernikahan tersebut. Disisi lain tujuan dari berlangsungnya suatu pernikahan salah satunya yaitu untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD).

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif-empiris dan komperatif yang mengkaji mengenai *childfree* dari sudut pandang tokoh NU dan MD Kabupaten Pematang Jaya serta *manhaj al-fikr*-nya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dengan 2 tokoh NU dan 2 tokoh MD, dan data sekunder berupa literatur terkait tema penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dielaborasi dengan teknik komparasi.

Hasil penelitian ini yaitu *Childfree* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dengan tokoh Muhammadiyah hampir sama, begitupula dengan hukumnya, hukum asal *childfree* adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktiknya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi. Istibat hukum atau landasan berpikir yang digunakan oleh NU yaitu menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi الأصل في الأشياء الإباحة (Asal segala sesuatu itu boleh). Serta dipadankan dengan hukum kebolehan azl' yang diambil dari pendapat Imam Al-Ghazali. Sedangkan dasar dari landasan berpikir Muhammadiyah dilihat dari berlandaskan pada motif atau sebab dia melakukan hal tersebut (*childfree*); الحكم يدبر مع علته وجوبا أو عدما. Perbedaan lainnya yaitu Muhammadiyah berpegang juga pada hadits nabi yang memerintahkan untuk menikahi wanita penyayang dan melahirkan banyak anak. [shahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar]. Dengan demikian kebolehan *childfree* akan berubah jika tidak memenuhi *uṣūl al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

**Kata Kunci : *Childfree*, *Manhaj Al-Fikr*, Pernikahan.**

## ABSTRACT

**Sofiana Umi Larasati, 1119003, 2023.** Childfree Perspective of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Leaders.

**Supervisor Khafid Abadi M.H.I**

Childfree marriage is a concept where a husband and wife do not want to have children in their marriage. Childfree is a term for people who make the decision not to have children. In language, Childfree is defined as child-free. Seeing the phenomenon of Childfree shown by public figures, it is necessary to have the opinion of the ulama figures to answer and respond to the implementation of the marriage. On the other hand, one of the purposes of a marriage is to have offspring. Therefore, this research focuses on exploring information from Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah (MD) leaders.

This type of research is juridical-normative-empirical and comparative which examines childfree from the point of view of NU and MD Pemalang Regency figures and their manhaj al-fikr. The data used in this study are primary data obtained by interviewing 2 NU and 2 MD figures, and secondary data in the form of literature related to the research theme obtained by documentation techniques. The data were analyzed using qualitative data analysis techniques interactive model elaborated with comparative techniques.

The results of this study are Childfree according to the views of Nahdlatul Ulama figures and Muhammadiyah figures are almost the same, as well as the law, the original law of childfree is permissible. However, this permissibility can change according to the factors that influence it. Like childfree, which in practice is done by completely eliminating the reproductive system, then the law is haram. As is the law of cutting off reproductive function. *Istinbat hukum* or the basis of thinking used by NU is using the fiqh rule which reads *الأصل في الأشياء الإباحة* (The origin of everything is permissible). And paired with the law of the permissibility of *azl'* taken from the opinion of Imam Al-Ghazali. While the basis of Muhammadiyah's reasoning is seen from the motive or reason he did it (childfree); *الحكم يدر مع علته وجوبا او عدما*. Another difference is that Muhammadiyah also relies on the hadith of the prophet which commands marrying a woman who is loving and bears many children. [Sahih narration by Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Hibban and Hakim from Ma'qil bin Yasar]. Thus, the permissibility of childfree will change if it does not fulfill the *uṣūl al-khamsah* which is part of the *al-ḍarūrīyah* needs (maintenance of religion, soul, mind, offspring, and property).

**Keywords: Childfree, Manhaj Al-Fikr, Marriage.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pematang” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Achmad Umardani M.Sy. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Bapak Khafid Abadi M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan

waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Kepada narasumber dari Nahdlatul Ulama, Bapak KH. Muklasin, Bapak KH. Mustofa KS, serta narasumber dari Muhammadiyah, Bapak Sapto Suhendro, dan Bapak Wahirin yang telah memberikan kontribusi besar sehingga karya tulis ini bisa diselesaikan.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari *bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh* karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

16 Oktober 2023

  
Sofiana Umi Larasati

## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistem Penulisan.....	18
BAB II <i>CHILDFREE</i> DALAM PERNIKAHAN.....	20
A. Pernikahan.....	20
B. Teori Maqāṣid as-Syarī‘ah.....	25
C. Manhaj Al-Fikr.....	32
BAB III <i>CHILDFREE</i> DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEMALANG.....	33
A. <i>Childfree</i> .....	33

B. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah .....	36
C. Sudut Pandang Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pemalang mengenai <i>Childfree</i> . .....	50
BAB IV <i>CHILDFREE</i> DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEMALANG .....	60
A. <i>Childfree</i> menurut perspektif tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah kabupaten Pemalang .....	60
B. <i>Manhaj Al-Fikr</i> Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pemalang Dalam Memandang <i>Childfree</i> .....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. SIMPULAN .....	73
B. SARAN .....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....	79
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA .....	80
DOKUMENTASI.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, bersifat ibadah, dan mengikat setiap yang menjalankannya dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, dan tanggungjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang tujuannya membentuk keluarga bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah sebuah komitmen (akad) yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menerima perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Menikah sendiri merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi umat Islam untuk diamalkan. Pernikahan merupakan salah satu keinginan manusia dan tidak hanya meliputi keinginan fisik tetapi juga keinginan psikis. Tuhan memberi manusia libido seksual mereka secara alami. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua jenis kelamin yang berbeda, perempuan dan laki-laki, saling tertarik satu sama lain, sehingga Tuhan memberikan tempat yang sah bagi terwujudnya penyaluran ini sesuai derajat manusia. Adanya perkawinan oleh karena itu juga merupakan tujuan perkawinan yang diinginkan sebagian besar orang itu sendiri dalam jangka panjang, yaitu memperoleh keturunan (anak).

Seiring berjalannya waktu dan dinamika kehidupan yang berubah-ubah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk pada pemikiran manusia. Misalnya

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan" (Lhokseumawe: Unimal Press), h.

dalam pembahasan dan pelaksanaan reproduksi. Reproduksi bukan lagi tujuan utama pernikahan. Padahal kedudukan anak dalam keluarga dijelaskan dalam Alquran, misal Anak dijadikan penenang (Q.S. al-Furqan [25]:74), sebagai permata dunia (Q.S. al-Kahfi [18]:46), sebagai kebanggaan (Q.S. Al-Hadid [57]:20) dan sebagai ujian atau fitnah (Q.S. at-Taghabun [64]:15 dan Q.S. Al-Anfal [8]: 28).<sup>2</sup>

Oleh karena itu, kehadiran anak-anak melalui perkawinan bisa dipandang sebagai penyempurna keluarga. Semakin banyak perubahan individu dalam perspektif perkawinan berarti bahwa anak tidak lagi menjaditujuan utama perkawinan. Berkat perubahan tersebut, masyarakat juga bisa mulai menerima kondisi pernikahan yang sebelumnya dianggap kurang ideal, seperti pernikahan tanpa anak.

Pernikahan tanpa anak atau *Childfree* adalah sebuah konsep dimana sepasang suami istri tidak ingin memiliki anak dalam perkawinannya. *Childfree* yakni sebutan untuk orang yang mengambil keputusan untuk tidak mempunyai anak. Secara bahasa *Childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Terdapat pro dan kontra mengenai *Childfree*, sebagian orang ada yang berpendapat ketentuan itu sebagai semacam keputusan yang egois. sekalipun begitu, ada pula yang memperhitungkan kalau keputusan itu bukan sebuah keputusan yang egois, akan tapi keputusan yang berlandaskan gagasan yang matang serta dengan kesadaran penuh.

Dikutip dari suara.com terdapat beberapa artis yang tidak mau memiliki anak, seperti; Gita Savitri yang tidak ingin memiliki anak karena menilai kehadiran anak adalah tanggung jawab besar dan butuh rencana persiapan matang. Junior John Rorimpandey (chef Juna) karena traumanya di masa kecil sebagai anak broken home dan memiliki anak bukanlah sebuah prioritas. Cinta Laura karena menilai banyak anak yang tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tua dan tidak memiliki orang

---

<sup>2</sup> Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)”, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, 2019. h. 201-205.

untuk menjaga mereka, dan masih banyak lagi pemikiran untuk tidak memiliki anak baik dikalangan artis maupun di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Sedikit banyaknya pengaruh yang diberikan dari melihat fenomena *Childfree* yang ditunjukkan oleh publik figur bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama guna menjawab dan menyikapi konsep pelaksanaan pernikahan tersebut. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat menjadi MD. Organisasi-organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang dijadikan rujukan umat muslim kabupaten Pemalang dalam mencari solusi permasalahan.

Hal-hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kabupaten Pemalang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Childfree* menurut perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana *Manhaj Al-Fikr* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Memandang *Childfree*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui *Childfree* menurut perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pemalang.

---

<sup>3</sup> Farah Nabilla, “8 Artis Putuskan Tidak Mau Punya Anak, Cinta Laura Ingin Jaga Populasi Bumi”, suara.com, diakses tanggal 25 Januari 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/09/095550/8-artis-putuskan-tidak-mau-punya-anak-cinta-laura-ingin-jaga-populasi-bumi>

2. Menjelaskan *Manhaj Al-Fikr* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Memandang *Childfree*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Childfree* menurut perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pematang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai perspektif para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pematang terhadap fenomena *Childfree*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, referensi untuk penelitian sejenis dan menjadi penelitian yang lebih menarik

#### **E. Kerangka Teori**

1. Perkawinan atau Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yaitu nikah atau *zawaj*, Kedua kata ini selalu terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wāth'i*, *Al-Dhommū*, *Al-Tadakhul*, *Al-jām'u* atau ibarat '*an al-wath 'aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, "Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>5</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.

Selain dari pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Ahli Ushul juga mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat : Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia”, (Bandung:Alumni, 1982), h. 3

akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebalinya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.<sup>6</sup>

- 3) Ulama Hanabilah, Abu Qasim Al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.<sup>7</sup>

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Seperti yang terdapat pada Q.S. ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” (Q.S. ar-Rum/ 30: 21)

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

...وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. ar- Rum/30 : 21)

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, “Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II”, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37

<sup>7</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, “Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama”, (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.
- e. Untuk memperoleh keturunan yang sah.

## 2. *Maqāshid as-Syarī'ah*

Ahmad al-Hajj al-kurdi mendefinisikan *maqāshid as-Syarī'ah* sebagai nilai-nilai yang dituju dari adanya ketetapan hukum.<sup>8</sup> Jasser Auda mengartikan *maqāshid as-Syarī'ah* sebagai hikmah dalam suatu hukum.<sup>9</sup> Syeh Izzudin bin Abdissalam mendefinisikan *maqāshid as-Syarī'ah* sebagai makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syar'i* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum. Sedangkan Imam Gazali mendefinisikan *maqāshid as-Syarī'ah* sebagai tujuan syariat yang terdiri dari *al-ushul khāmsah*.<sup>10</sup>

Imam Al Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* sebagaimana dikutip oleh Aris Nur Mu'alim mengklasifikasikan kemaslahatan yang diterima *syarā* dan tidak menjadi tiga *maṣlahat*, yaitu:

- 1) *Al-maṣlahah mutabarrah* (maslahat yang dibenarkan syara, merupakan maslahat yang telah ditentukan oleh *nash*. Maslahat ini dibenarkan menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam termasuk dalam *qiyas*.

<sup>8</sup> Abdurrahman, Z. (2020). "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 22(1). Hlm. 55. Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 22, no. 1 (2020): 55.

<sup>9</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", Jurnal Al IQTHISADIYAH 1, no. 1 (2014): 56.

<sup>10</sup> Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqashid Syari'ah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i", Jurnal Al-Mawarid: JSYH 4, no. 2 (2022).

- 2) *Al-maṣlahah mulgah* (kemaslahatan yang ditolak oleh nash syara), merupakan maslahat yang di gugurkan oleh nash tertentu. Jenis masalah tersebut tidak dapat di jadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.
- 3) *Al-maṣlahah mursalah* (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak di batalkan oleh syara). Maslahat ini harus sesuai dengan ketentuan syarat yang telah di tetapkan.<sup>11</sup>

Maqashid syari'ah oleh Imam Gazali dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: pertama, *al-darurīyah* (primer) yang mencakup *al-ushul al-khāmsah* berupa menjaga agama (*hifḍu din*), menjaga keturunan (*hifḍu nāsl*), menjaga diri (*hifḍu nāfs*), menjaga akal (*hifḍu āql*), dan menjaga harta (*hifḍu māl*); ke dua merupakan tingkatan di bawah daruriyat yang sifatnya tidak sampai mengancam hidup manusia; ketiga, *tahsiniyat*; tingkat ini tidak dapat di kembalikan kepada daruriyat maupun hajiyat. Tingkatan ini sifatnya hanya memperhalus, memperindah dan menghasilkan harmoni dalam pergaulan sehari-hari maupun muamalat.<sup>12</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhamad Andrie Irawan dengan judul “*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori *Mashlahah mursalah* Asy-Syatibi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *childfree* dalam perkawinan persepektif teori *mashlahah mursalah*

---

<sup>11</sup> Mayangsari R dan Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), h. 54.

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah, penerjemah Arif Munandar Riswanto, Lc (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). h. 29

Asy-Syatibi. memaparkan faktor dan dampak *childfree* serta tinjauan teori masalah mursalah Asy-Syatibi dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan nomatif, penelitian yang memberikan kejelasan sistematis aturan yang mengatur hukum tertentu dan menganalisis hubungan antar hukum. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder adalah semua literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi pustaka yaitu dengan menggunakan sumber-sumber, teori hukum dan pendapat para ahli. Teknik pengelolaan dan analisis data berupa analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif teori *mashlahah mursalah* Asy-Syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah kemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu *hifzun nasl* menjaga keturunan di dalam agama Islam dan *Childfree* merupakan sebuah kemafsadatan karena memilih untuk tidak memiliki keturunan, akan tetapi *childfree* tidak sepenuhnya suatu kemafsadatan karena ada beberapa alasan yang menjadikan *childfree* merupakan suatu kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang. Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut Asy-Syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat terhindar, seseorang di dalam perkawinannya yakni yang memilih untuk hidup *childfree* (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan, agar mempertimbangkan *dharuriyyat* tersebut. Sebab pengertian *dharuriyyat* yang dimaksud Asy-Syatibi yakni kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada, bila pada tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia di muka bumi

ini.<sup>13</sup>

2. Skripsi oleh Ainur Rizqy Ibnu dengan judul “Sistem Regenerasi Dalam Islam : Analisis Hukum Tentang *Childfree* Di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa Dan Ulama Kontemporer”. Pada penelitian ini Fokusnya adalah untuk mengetahui dinamika pemikiran *childfree* dikalangan pegiat sosial media dan menganalisis hukum *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa dan ulama kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai data yang ada di dalam penelitian ini yaitu, (1) Bahwa fenomena *childfree* masih menjadi suatu hal yang penuh kontroversial dalam sudut pandangan masyarakat Indonesia khususnya dikalangan pegiat sosial media. Beberapa pihak setuju dan mengimplementasikan konsep pernikahan dengan *childfree*, sementara beberapa pihak lain menolak eksistensi *childfree*. (2) Hukum *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa dan ulama kontemporer masing-masing juga masih ikhtilaf. Pada sudut pandang lembaga fatwa misalnya, hasil fatwa Lembaga Dar al-Ifta Mesir dan hasil rumusan Bahtsul Masail Kubro LBM PCINU Mesir menyebutkan bahwa hukum *childfree* adalah boleh. Sedangkan fatwa Dar al-Ifta Jordan menyebutkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Pada sudut pandang ulama kontemporer juga demikian, Ustadz Adi Hidayat, KH. Cholil Nafis, KH. Bahauddin, dan Buya Yahya menolak fenomena *childfree*. Sementara Dr. Faqihuddin Abdul Kadir menyebutkan bahwa hukum *childfree* ialah boleh dan bukanlah suatu hal yang dilarang. Masing-masing dari lembaga fatwa maupun ulama kontemporer tentu memiliki dasar hukum tersendiri

---

<sup>13</sup> Andrie Irawan, *Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori *Mashlahah mursalah* Asy-Syatibi, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

dalam mengeluarkan hasil ijtihadnya.<sup>14</sup>

3. Skripsi oleh Muhammad Imron Hadi dengan judul “*Childfree* Studi Pandang Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara tokoh NU Kabupaten Nganjuk dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para narasumber menganggap adanya fenomena tersebut merupakan sebuah ledakan dari beberapa fenomena yang muncul sebelumnya, seperti seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Hukum asal *childfree* adalah boleh. *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi. Namun dilihat dari tujuan suatu pernikahan merupakan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna meneruskan generasi yang akan datang, maka konsep *childfree* tidak sejalan dengan hal ini. Dan upaya tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menyikapi hal ini adalah dengan lebih bersemangat lagi dalam mendakwahkan tentang bagaimana agar punya anak yang

---

<sup>14</sup> Ainur Rizqy Ibnu, Sistem Regenerasi Dalam Islam : Analisis Hukum Tentang *Childfree* Di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa Dan Ulama Kontemporer, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

bagus dan baik, dan upaya Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan menggerakkan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian relevan**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Muhamad Andrie Irawan	<i>Childfree</i> Dalam Perkawinan Perspektif Teori <i>Mashlahah</i> <i>mursalah</i> AsySyatibi	Sama-sama membahas mengenai isu <i>childfree</i>	Dalam penelitian ini peneliti masih mencoba menguraikan isu <i>childfree</i> namun perspektif yang digunakan tidak ada Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah namun menurut Teori <i>Mashlahah</i> <i>mursalah</i> Asy- Syatibi.	Kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti berfokus pada hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah wilayah Kabupaten Pemalang
2	Ainur Rizqy Ibny	Sistem Regenerasi Dalam Islam: Analisis Hukum Tentang <i>Childfree</i> Di	Penelitian kualitatif, Pembahasan terkait fenomena pasangan suami istri	Terletak pada Metode Penelitian dan jenis penelitian, serta Perspektif Kajian.	Kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti berfokus pada hasil wawancara dengan tokoh

<sup>15</sup> Muhammad Imron Hadi, “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk) ”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36830/>

		Indonesia Dalam Pperspektif Lembaga Fatwa Dan Ulama Kontemporer.	yang <i>Childfree</i> (Memutuskan untuk tidak mempunyai anak)		NU dan Muhammadiyah wilayah Kabupaten Pemalang
3	Muhammad Imron Hadi.	<i>Childfree</i> Studi Pandang Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)	Sama-sama membahas <i>childfree</i> dari prespektif tokoh Nahdlatul Ulama	Pada penelitian itu hanya menggunakan perspektif dari tokoh Nahdlatul Ulama sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti berfokus pada hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah wilayah Kabupaten Pemalang

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah Metode penelitian ialah teknik, prosedur atau langkah yang perlu dilakukan peneliti guna memperoleh aktualitas serta hasil studi yang bernilai. Studi ini didasarkan pada riset lapangan guna memahami pandangan tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pemalang terkait *Childfree*. selanjutnya supaya tercapainya tujuan serta manfaat dari sebuah riset, metode penelitian yang digunakan :

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini yaitu penelitian empiris (*field research*). Penelitian yang dimaksudkan dalam studi ini yaitu menitikberatkan pada pandangan para informan ataupun narasumber yang ditetapkan pantas dengan kesanggupan obyek studi.<sup>16</sup>

Peneliti mengambil data dari turun langsung ke lokasi studi (Kabupaten Pematang Jaya) serta mengambil pendapat melalui wawancara perihal *Childfree* menurut Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pematang Jaya.

Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis-normatif dimana peneliti mengkaji *manhaj al-fikr* yang melandasi pemikiran para tokoh tersebut dalam menetapkan hukum *childfree*. Dalam penelitian ini juga termasuk penelitian komparasi dimana peneliti melakukan perbandingan terhadap pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan dari tokoh Muhammadiyah

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan kualitatif. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>17</sup>

Dalam skripsi ini pendekatan normatif-empiris berbicara mengenai masalah *childfree* dari sudut pandang hukum Islam dengan perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

#### c. Sumber Data

Sumber data adalah perihal terpenting serta mendasar dalam penelitian.

Sumber data yakni pangkal informasi didapat nya sebuah data. Data yang

<sup>16</sup> Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

<sup>17</sup> Susanti, 2018, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam. (Universitas International Batam), h. 68.

dikenakan ialah data kualitatif berbentuk kata ataupun kalimat.

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Sumber data primer

Data primer ialah data yang menjadi pangkal penting dalam pengumpulan sebuah data serta dihasilkan langsung dari informan ataupun narasumber (tanpa perantara).<sup>18</sup> Adapun yang menjadi data utama dalam studi ini yaitu data yang dihasilkan dari hasil tanya jawab langsung dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Metode penentuan narasumber ialah dengan sistem *Purposive sampling*. Metode ini ialah dengan cara pengumpulan sample dari orang-orang terpilih yang ahli dalam segi maupun perkara yang sesuai dengan rumusan masalah ini. Alasan peneliti memilih narasumber dari Tokoh Nahdlatul Ulama adalah karena ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh-tokoh tersebut dalam menanggapi fenomena di lingkungan Islam yang modern. Mengenai narasumber yang hendak peneliti kaji berjumlah 4 orang, 2 tokoh Nahdlatul Ulama dan 2 tokoh Muhammadiyah. Narasumber bersumber pada data Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang masa khidmat 2019-2024 dan Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Pemalang masa khidmat 2022-2027.

**Tabel 1.2 Nama dan jabatan narasumber**

No	Nama	kedudukan
1	KH. Mukhlisin	Ketua Tanfidziah NU Kabupaten Pemalang periode 2019-2024
2	KH. Musthofa, KS	Ketua Syuriah NU Kabupaten Pemalang periode 2019-2024
3	Sapto Suhendro, S. Ag.,M. Pd	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten

<sup>18</sup> Nur Indriantoro , Metodologi Penelitian (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 147.

		Pemalang periode 2022-2027
4	Wakhirin, S.Sy	Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Pemalang periode 2022-2027

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam studi ini yakni data-data yang dihasilkan dari sumber kedua berupa al-Qur'an, Hadits tentang anjuran menikah dan memiliki anak, jurnal, artikel dan buku-buku literatur terkait yang relevan dengan pembahasan mengenai *Childfree*.

### d. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab langsung antara pewawancara/penanya dengan informan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Penanya (juga dikenal sebagai pewawancara) dan orang yang diwawancarai (juga dikenal sebagai informan) atau yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>19</sup>

Teknik wawancara ini bertujuan agar mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung dan rinci terkait masalah yang memiliki kaitan mengenai *Childfree* menurut Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Pemalang.

#### 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencari informasi tentang topik yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara membaca, mengkaji, menelaah literatur dari beberapa buku, jurnal, hasil penelitian, kamus yang relevan dengan

<sup>19</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik" (Yogyakarta: PT Leutika Prio, 2016), hal. 2-3

pembahasan tentang *childfree* dan informasi tentang NU dan Muhammadiyah.

#### e. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk melakukan pengurutan dalam data, yang nantinya memberikan hasil analisis yang dapat memberikan solusi dalam suatu masalah.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles and Huberman dengan langkah-langkah: melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

##### 1) Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber di lapangan, diikuti dengan pencatatan informasi tersebut.<sup>21</sup> Data-data berupa wawancara dan dokumen yang digunakan diperoleh melalui penelitian. Data yang digunakan tersebut tentunya terkait dengan Hak Reproduksi dan *Childfree* dimana dalam hal ini penulis memperoleh data baik data berupa hasil wawancara.

##### 2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, literatur, dan jawaban atas berbagai pertanyaan wawancara dengan beberapa informan dengan jawaban yang mirip atau mendekati sama maka akan dilakukan Reduksi Data. Dengan demikian dari reduksi data yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis sehingga akan mengarahkan kepada informasi yang dianggap penting untuk penelitian ini yang digunakan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang menjadikan satu kesatuan di dalam laporan penelitian.

---

<sup>20</sup> Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan", (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 85.

<sup>21</sup> Jogyanto Hartono, "Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data" (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hal. 229.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Setiap gejala yang diamati di lapangan diperiksa untuk mencari makna, dengan mencatat potensi keteraturan atau konfigurasi, kausalitas fenomena, dan proposisi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan memverifikasi.<sup>22</sup>

Setelah penulis menyelesaikan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat berjalan jika informasi yang dikumpulkan meliputi baik informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun data berupa dokumen yang penulis dapatkan atau kumpulkan dari para informan yang telah melalui tahap demi tahap sebelumnya, sehingga akan mendapatkan sebuah Kesimpulan atau Verifikasi data yang akurat.

Selain dengan teknik tersebut, dalam penelitian ini juga melakukan teknik analisis komparatif yakni dengan membandingkan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *childfree* dan *Manhaj al-Fikr* yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.

## H. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Maka penulis akan membagi menjadi 5 bab dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---


<sup>22</sup> Rusdiana dan Nasihudin, "Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi" (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2016), hal. 63-64.

Bab II, kerangka konseptual dan kerangka teori, yang di dalamnya mencakup tentang: Pernikahan, *maqāshid as-Syarī'ah*, dan *Manhaj Al-Fikr*.

Bab III, Tinjauan Umum dan hasil Penelitian, memuat tentang *Childfree* secara umum, *Childfree* dari perspektif NU dan MD kabupaten Pemalang, serta gambaran umum mengenai *Manhaj Al-Fikr* atau landasan berpikir NU dan MD.

Bab IV, Hasil analisis, berisi tentang pembahasan hasil penelitian, pada bab ini disajikan jawaban-jawaban rumusan masalah yaitu, bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pemalang tentang *childfree*, serta bagaimana landasan berpikir Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Pemalang dalam menanggapi isu *childfree*.

Bab V penutup yang meliputi: simpulan, saran, dan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai ‘*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pematang

1. *Childfree* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama *Childfree* adalah sebuah keengganan atau kondisi dimana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak punya anak. Sedangkan menurut Muhammadiyah *Childfree* adalah sebuah keinginan atau gaya hidup atau konsep hidup dalam pernikahan dimana salah satu atau kedua belah pihak pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau menunda sampai merasa siap untuk memiliki anak.
2. Istinbat hukum atau landasan berpikir yang digunakan oleh NU yaitu kaidah fiqih yang berbunyi *الأصل في الأشياء الإباحة* (Asal segala sesuatu itu boleh). Serta dipadankan dengan hukum kebolehan azl’ yang diambil dari pendapat Imam Al-Ghazali, namun kebolehan azl’ ini . Sedangkan dasar dari landasan berpikir Muhammadiyah dilihat dari berlandaskan pada motif atau sebab dia melakukan hal tersebut (*childfree*); *الحكم يدر مع علته وجوبا او عدما*. Selain itu Muhammadiyah berpegang juga pada hadits nabi yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan melahirkan banyak anak agar kelak Rasulullah saw bangga memiliki umat yang banyak dengan begitu tentunya secara tidak langsung menyatakan bahwa *childfree* itu tidak diperkenankan, karena Rasulullah saw sendiri memerintahkan umatnya untuk memiliki keturunan. [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]. Dengan demikian *childfree* boleh dilakukan apabila disebabkan oleh sesuatu yang

diperbolehkan agama, misal; adanya bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan bila si wanita mengandung atau melahirkan (ini tidak apa-apa, justru bisa terhukum sunah), tapi bila tidak sejalan dengan syariat maka bisa terhukum makruh bahkan bisa haram. Dengan demikian kebolehan *childfree* akan berubah jika tidak memenuhi *uṣūl al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat peneliti sampaikan di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Orang tua

Sebagai orang tua yang menginginkan anaknya terhindar dari *Childfree* tersebut, sebaiknya orang tua merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Supaya mereka memiliki pemahaman yang baik dan benar mengenai tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi yaitu salah satunya adalah memiliki keturunan guna meneruskan generasi selanjutnya

### 2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat

Tokoh agama dan juga tokoh masyarakat agar supaya lebih bersemangat lagi dalam menggaungkan tujuan dari suatu pernikahan dan hak reproduksi kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan menikah dan yang sedang melangsungkan pernikahan. supaya mereka memahami apa itu tujuan pernikahan dan fadhilahnya.

### 3. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian dan dapat menambah jumlah narasumber yang lebih bervariasi lagi agar hasil penelitian lebih bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. *Maqāshid al-Sharī'ah Versus Uṣūl al-fiqh: konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Abdurrahman, Z. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, vol. 22, no 1. (2020).
- Agus Imam Kharomen, "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Tematik", *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 2. (2019)
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: Penerbit LKiS Yogyakarta, 2010.
- Ali Sibra Malisi. "Pernikahan Dalam Islam". *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol 1, No 1. (2022)
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Prenada mulia, 2007.
- Andi Prastowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Aris Nur Mu'alim, Potret Maqashid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i, *Jurnal Al-Mawarid: JSYH*. Vol. 4, no. 2. (2022)
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*". Jakarta : LSIK, 1994.
- Dokumen Sejarah Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Pematang tahun 1928 Tentang Muhammadiyah.
- Dzuriyatul Mardhiyah, *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad*, Semarang: UIN Walisongo, 2022.
- Farah Nabilla. "8 Artis Putuskan Tidak Mau Punya Anak, Cinta Laura Ingin Jaga Populasi Bumi". diakses tanggal 25 Januari 2023.

<https://www.suara.com/entertainment/2022/02/09/095550/8-artis-putusan-tidak-mau-punya-anak-cinta-laura-ingin-jaga-populasi-bumi>

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda”. *Jurnal Al IQTHISADIYAH*. Vol. 1, no. 1. (2014)

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta Selatan: Rahimah, 2011.

Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maria Ulfah Ansori. *Fikih Aborsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Mayangsari R dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda”. (*Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014). Vol 1. No 1.

Maolana Syarif. “Sejarah dan Peranan NU dalam perolehan suara PPP pada tahun 1973-1984 di kabupaten Pemasang”. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007.

Meilani Teniwut. “Tujuan Pendirian Nahdlatul Ulama serta Visi Misinya”. 2023.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/556742/tujuan-pendirian-nahdlatul-ulama-serta-visi-misinya>. diakses 27 April 2023.

- Munarki, A. *Membangun rumah tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih, 2006.
- NU Online. “*Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam*”. <https://nu.or.id/NIKAH-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-Islam-CuWgpp> diakses Desember 2021.
- NU Online. *Tafsir Tahili surat Al-Furqan ayat 74*. <https://quran.nu.or.id/al-furqan/74> diakses pada 28 September 2023
- Nur Indriantoro. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- PCNU Cilacap online. *Tujuan Dan Usaha Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)*. [https://pcnucilacap.com/tentang-nu/tujuan-dan-usaha/#Tujuan\\_Organisasi\\_NU](https://pcnucilacap.com/tentang-nu/tujuan-dan-usaha/#Tujuan_Organisasi_NU) diakses 3 Maret 2023.
- Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Ridwan Angga J, Fadil Sj, M. Thoriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam”. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*. Vol. 8, No. 1. (2022)
- Rini Fatama Kartika. *Childfree, Maqashid Syariah, dan Peran Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta). <https://umj.ac.id/opini/childfree-maqashid-syariah-dan-peran-perguruan-tinggi/> diakses pada 1 Oktober 2023.
- Rizki Eka Kurniawan, “*Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati,*” Mubadalah.id (blog), Januari 2022, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Susanti. “Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam”. Skripsi, Universitas International Batam, 2018.
- Tohari, C. “Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah”. *Al-Tahrir*. Vol. 13 No. 2. (2013)

Visi Misi Muhammadiyah <http://pekalonganmu.com/halaman/detail/tentang-muhammadiyah>  
diakses pada 27 April 2023.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid AL-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*. Versi indonesia terjemahan Arif Munandar  
Riswanto. *Fiqih Maqashid Syari'ah (Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan  
Aliran Liberal)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan  
Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog  
Pemikiran Islam*. Vol. 22, no. 1. (2020)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sofiana Umi Larasati

NIM : 1119003

TTL : Pemalang, 27 April 2022

Alamat : Desa Pegongsoran Rt 06/Rw 01 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Jenis Kelamin : Perempuan

No. HP : 0895-3770-04788

E-mail : [sofianaumilarasati27@gmail.com](mailto:sofianaumilarasati27@gmail.com)

Orangtua : - Ayah : Rohmat

-Ibu : Eni Wanti

Pendidikan : -Sd 01 Pegongsoran

-MTSN Pemalang

-MAN Pemalang

